

KEABSAHAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI LINGKUNGAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Viviyani Khotimah

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: viviyanikh106@gmail.com

Diterima: 29 Juni 2018

Direvisi: 14 Agustus 2018

Disetujui: 15 Agustus 2018

Hak Cipta: © 2018

Halaman: 30-37

ABSTRACT

Ownership of choreographic copyright has been regulated in Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The effect of ownership of this Copyright is the same as the ownership of other works, which is the same as having exclusive rights in the form of moral rights and economic rights. Dance Department Lecturer at the Yogyakarta Indonesian Institute of Arts is an active party in the creation of choreography, but the ownership of the copyright is specifically regulated in Article 35 because of its status as a Civil Servant, where the creation of choreography done in official relations is considered as the creator is Government Institution except before there is an agreement related to copyright ownership. This provision has created its own problems in practice. This is what happened to the Dance Department Lecturer at the Indonesian Art Institute in Yogyakarta, because the choreography works created by the Lecturers was recognized as their copyright. In this context, it has the potential to cause copyright infringement as stipulated in Article 35 of Law No. 28 of 2014 about Copyright

Kata Kunci: Copyright, Choreography, Public Civi Servant, Lecturer of Indonesia Institue of Arts (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta

PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* tahun 1886 (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 (Riswandi; 2006: 35). Dalam *Berne Convention* tersebut mengatur Hak Cipta yang objek perlindungannya meliputi karya-karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Pemerintah dari adanya ratifikasi tersebut, maka dibuatlah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam hak cipta terdapat koreografi sebagai salah satu karya yang dilindungi. Koreografi merupakan proses perencanaan, penyelesaian, sampai pada pembentukan (*forming*) gerak tari dengan maksud dan tujuan tertentu (Hadi, 2017: 1).

Institut Seni Indonesia Yogyakarta merupakan Institusi pendidikan di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang aktif dalam pembuatan Koreografi. Pembuatan koreografi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dibuat oleh dosen dan mahasiswa. Kepemilikan hak cipta atas koreografi pada dasarnya diatur secara umum dalam Undang-undang Hak Cipta, Sejalan dengan hal tersebut, maka koreografi yang diciptakan oleh Dosen ISI Yogyakarta – *notabene*nya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS – secara normatif diatur dalam Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2014

dinyatakan: “Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta adalah Instansi Pemerintah”. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut yang dianggap sebagai pemegang hak cipta dan pencipta adalah Instansi Pemerintah, atau dalam hal ini adalah Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Pada kenyataannya, Hak Cipta Koreografi Dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini diklaim dan dimiliki Dosen-dosen ISI secara pribadi. Hal ini berarti kepemilikan Hak Cipta atas koreografi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2015 dan menarik untuk diteliti lebih jauh.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian kaidah hukum hak cipta dengan prakteknya di lapangan, dalam hal ini yaitu melakukan penelitian atas pengaturan kepemilikan hak cipta oleh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, khususnya ke Dosen Jurusan Seni Tari Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Hak cipta menurut Undang-undang terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang didapat oleh si pencipta setelah suatu ciptaan dapat diwujudkan secara nyata. Hak Eksklusif dibagi menjadi hak moral dan Hak ekonomi.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dijelaskan secara pasti bahwa bagi pencipta memiliki hak secara penuh terhadap ciptaannya yang diberikan kewenangan oleh negara, dalam hal ini disebut sebagai Hak Eksklusif. Hak Eksklusif merupakan hak yang melekat secara alami kepada si pencipta setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta dalam hal ini adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta dalam ciptaannya memiliki hak eksklusif yang berupa

hak moral dan hak ekonomi, adapun hak moral yang didapatkan adalah:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengenai hak moral dalam konfigurasi hukum mengenal dua hal yaitu *right of paternity* dan *right of integrity*, yang dalam *information sheet, Australian Copyright Council* dinyatakan bahwa “*Moral right are personal legal right belongin to the creators of copyright works and cannot be transfered, assigned or sold. Only Individual creators have moral right. Moral right are the right individual creators have in relations to copyright works or films they have created. There are a number of defences and exceptions to infringement of moral right*” Dijelaskan bahwa hak moral merupakan hak pribadi pencipta atas karya ciptanya dan tidak dapat ditransfer, diberikan atau pun dijual, hanya diri individu penciptalah yang memiliki hak moral. Dalam hak moral hanya individulah yang berhak melakukan kerjasama terkait karya ciptanya dan film-film yang dibuat. Namun didalamnya ada beberapa pertahanan dan pengecualian terkait pelanggaran hak moral.

Selain mengandung hak moral, hak cipta juga mengandung hak ekonomi. Hak ekonomi ini terkait dengan pemanfaatan dan eksploitasi terhadap suatu ciptaan oleh pemegang hak cipta. Adapun hak ekonomi yang didapat adalah:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Melihat pengertian Hak cipta dan jenis-jenis hak cipta, maka hak cipta pada prinsipnya sudah melekat sejak suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolute, dan dilindungi hak nya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolute, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian suatu hak absolute mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut (Djumhana dan Djubaedillah, 1995: 55).

Ciptaan yang dilindungi, adapun ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta mencakup Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diantaranya yaitu:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Selain lingkup hak cipta di atas, hak cipta juga memiliki prinsip-prinsip dasar. Beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta diantaranya (Riswandi, 2009: 40):

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli. Salah satu prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau berurusan dengan substansinya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta tetap eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, maka ciptaan terlahir. Ciptaan yang lahir dapat diumumkan (*to make public/open baarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/publishe works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).

Konsep Koreografi

Istilah koreografi mulai dikenal sekitar tahun 1950, ketika pemerintah Republik Indonesia mulai giat mengirim misi kesenian ke luar negeri. Kata koreografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *choreia* yang berarti tari massal dan kata *grapho* yang berarti catatan, sehingga koreografi dapat diartikan sebagai catatan tentang tari, tetapi dalam perkembangan selanjutnya dapat diartikan sebagai garapan tari (Ellfeldt, 1977: 1).

Untuk lebih jelasnya Koreografi merupakan proses perencanaan, penyelesaian, sampai pada pembentukan (*forming*) gerak tari dengan maksud dan tujuan tertentu (Hadi, 2017: 53). Pencipta koreografi disebut sebagai *Koreografer* atau *Composer*. Koreografi bukan hanya semata-mata tentang pembentukan atau penyusunan gerak-gerak tari saja melainkan mencakup aspek pertunjukan tari, seperti musik iringan, rias, kostum dan perlengkapan tempat pertunjukan. Koreografi bisa ditarikan oleh siapapun, tidak harus oleh kelompok, namun koreografi juga bisa ditarikan oleh individu (Tunggal) atau *Solo dance*.

Koreografi yang ditarikan oleh kelompok dapat dipahami sebagai seni *cooperative* atau kerjasama antar sesama penari. Sedangkan koreografi yang ditarikan oleh individu (*solo dance*) merupakan tarian yang ditarikan oleh satu orang atau tari tunggal. Dalam tari tunggal tersebut seorang penari lebih bebas menarikan sendiri tidak terikat dengan penari lain seperti koreografi kelompok. Selain itu koreografi ada yang di pertunjukan dalam bentuk drama atau memiliki tema. Dengan tema kita dapat menentukan judul tari. Tema dapat diambil dari kejadian sehari-hari, pengalaman hidup, cerita rakyat, legenda, mitos, dan cerita kepahlawanan (Sudarsono, 2010: 53).

Koreografi yang memiliki tema akan digarap dalam bentuk drama yang dalam penyajiannya memiliki alur cerita, mulai dari awal cerita, klimaks hingga akhir dari cerita yang digarap dalam bentuk tarian. Ada pula koreografi yang tidak bertema yaitu koreografi yang dalam penyajiannya tidak memiliki alur cerita, biasanya hanya menceritakan sifat-sifat dari suatu objek.

Keabsahan Kepemilikan atas Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Di dalam UU No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak cipta lahir setelah suatu karya dapat tercipta dan terwujud secara nyata. Adanya karya yang telah terwujud ini maka si pencipta berhak untuk menguasai karyanya secara keseluruhan atau dengan kata lain memiliki dan menguasai hak eksklusif atas karya tersebut secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi. Semua pencipta tentu saja memiliki hak yang sama untuk menguasai karyanya terkait hak eksklusifnya, namun hal tersebut berbeda dengan pencipta yang dalam pengerjaannya terikat Hubungan Dinas, yaitu adanya hubungan pegawai negeri dengan institusi. Pernyataan tersebut di atur secara khusus dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi "*Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta dan Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Instansi Pemerintah*".

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta merupakan institusi yang aktif dalam pembuatan Koreografi. Koreografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi dalam UU No. 28 Tahun 2014. Adapun pihak yang secara aktif di ISI Yogyakarta menghasilkan koreografi adalah dosen dan mahasiswa yang ada di Jurusan Seni Tari, di mana

mereka keduanya berkedudukan sebagai pencipta yang otomatis memiliki peluang untuk memperoleh hak cipta.

Dalam kenyataannya, para dosen ISI Yogyakarta banyak yang tidak memahami ketentuan UU No. 28 Tahun 2014. Hal ini berdampak kepada implementasi ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tidak efektif. Persoalan ini semakin menguat lagi manakala persoalan hak cipta senantiasa dikaitkan dengan pendaftaran akibatnya para dosen beranggapan bahwa urusan pendaftaran hak cipta merupakan urusan yang rumit dan berbelit-belit.

Ketidakefektifan UU No. 28 Tahun 2014 bagi dosen yang membuat koreografi di ISI Yogyakarta semakin menarik lagi mengingat apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2014 untuk kepemilikan hak cipta dalam konteks dosen yang statusnya PNS atau ada di lingkungan pemerintah—hubungan dinas, maka hak cipta tersebut dimiliki oleh Institusi Pemerintah kecuali sebelumnya sudah ada perjanjian terkait hak cipta dengan Institusi Pemerintah yang menaungi PNS tersebut.

Dalam praktek, hal ini banyak menimbulkan sikap tidak setuju dari Dosen ISI Yogyakarta yang berstatus sebagai PNS. Menurut mereka karya koreografi yang diciptakan oleh para Dosen berasal dari ide dan gagasan Dosen-Dosen tersebut, maka terkait pencipta maupun pemilik hak cipta akan menjadi milik si pencipta karya yang dalam hal ini adalah Dosen, bukan dimiliki oleh Institusi Pemerintah yang menaungi.

Dari realitas ini, maka hal ini sangat berpotensi maraknya tindakan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2014. Bagaimanapun, kepemilikan hak cipta yang dimiliki secara pribadi oleh dosen ISI Yogyakarta yang berstatus PNS tidaklah sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014.

Atas dasar adanya potensi pelanggaran hak cipta oleh dosen ISI Yogyakarta, maka Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta secara kelembagaan apabila merasa dirugikan, maka Institut Seni Indonesia Yogyakarta berhak untuk melakukan tuntutan ke muka pengadilan atas karya yang diciptakan oleh para dosen tersebut. Hal tersebut karena yang dianggap sebagai pencipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 adalah Institusi Pemerintah yaitu Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Karya Koreografi Dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dalam Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2014, yang memiliki peraturan secara khusus. Di dalam Pasal 35 tersebut dijelaskan bahwa untuk karya cipta yang diciptakan oleh pegawai dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah Instansi Pemerintah yang menaungi pegawai tersebut. Dalam hal ini berarti karya koreografi tersebut menjadi milik Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan tidak bisa dimiliki secara pribadi oleh Dosen yang bersangkutan. Namun, kepemilikan tersebut akan sah apabila dalam penciptaannya tersebut sebelumnya ada izin maupun perjanjian terlebih dahulu dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang *notabene* nya sebagai Instansi Pemerintah.

Kemudian kepemilikan hak cipta atas karya koreografi yang dimiliki Dosen ISI Yogyakarta akan tidak sah apabila dalam prosesnya tidak melalui prosedur yang telah di atur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Akibat dari tidak sahnya kepemilikan tersebut, maka pencipta tersebut tidak memiliki hak eksklusif dari negara, yakni berupa hak ekonomi serta perlindungan hukumnya.

Kepemilikan secara sepihak atau pribadi yang dilakukan oleh Dosen Tari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta terjadi bukan semata-mata ketidaktahuan para dosen yang bisa dikatakan masih awam tentang hak cipta, namun beberapa faktor dapat mempengaruhi tidak terlaksanakannya ketentuan Pasal 35 tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, di antaranya: *Pertama*, pola pikir dosen ISI Yogyakarta. Adanya sebagian besar dosen ISI Yogyakarta beranggapan apabila karyanya dipakai oleh orang lain mereka tidak memperlakukan terkait royalti atau upah dari peminjaman karya tersebut, asalkan dalam pementasan harus disebutkan nama pencipta pementasan karyanya; *Kedua*, ketidaktahuan tentang undang-undang hak cipta. Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Adapun jenis-jenis karya yang dilindungi dalam hak cipta telah dijelaskan dalam Pasal 40, termasuk di dalamnya adalah Tari dan Koreografi. Bahkan bisa dikatakan untuk semua karya yang diciptakan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta masuk dalam golongan Hak Cipta. Namun ketidaktahuan Dosen terkait Undang-undang Hak Cipta membuat para Dosen banyak yang salah akan pemahaman hak cipta. Misalnya ada karya Dosen bidang Seni lain yang dimasukkan dalam Paten, sedangkan Paten ini hak

yang diberikan untuk suatu invensi-invensi baru; dan *Ketiga*, belum ada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penerapan Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta tidaklah berjalan secara merata. Hal tersebut dapat diketahui tidak semua fakultas maupun jurusan yang memiliki mata kuliah HKI. Mata Kuliah HKI di Jurusan Tari pun belum di adakan, sehingga dalam pembekalan penciptaan karya untuk masalah pencatatan karya belum banyak yang mengetahui.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Semakin hari semakin banyak karya cipta yang tercipta, maka semakin rawan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap karyanya. Pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah dengan cara pembajakan atau pun hal yang serupa demi mendapatkan hak eksklusif dari karya tersebut. Adanya pelanggaran tersebut tentu si pencipta tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi milik si pencipta, dengan hal ini berarti ada hak-hak pencipta yang dilanggar oleh pihak lain dan merugikan si pencipta. Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Dari konteks ini, maka perlindungan hak cipta menjadi sangat penting.

Perlindungan hak cipta atas karya tersebut juga memberi kekuatan si pencipta secara hukum untuk mempertahankan dirinya atas karyanya, agar hak-hak eksklusif pencipta tidak ada campur tangan dalam pemanfaatan dari karyanya, baik hak moral ataupun hak ekonomi.

Sehubungan dengan uraian di atas, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta merupakan perguruan tinggi negeri berbasis seni di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (*Kemendikti RI*). Dari konteks ini, ketika civitas akademika ISI Yogyakarta menghasilkan ciptaan, maka kepemilikan hak cipta akan secara otomatis menjadi milik Instansi Pemerintah tanpa harus mendaftarkan. Peraturan tersebut berlaku juga untuk pembuatan Koreografi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, bahwasanya yang menjadi Pencipta atas koreografi yang diciptakan oleh para Dosen adalah Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta bukan dosen-dosennya, kecuali ada perjanjian lain sebelumnya yang mengatur kepemilikan.

Kepemilikan hak cipta ini sudah pasti menjadi hak milik Institusi selama tidak ada perjanjian.

Namun, apabila tidak ada perjanjian dan yang menjadi pencipta serta pemilik hak cipta adalah Dosen, tentu hal tersebut telah melanggar peraturan dalam undang-undang hak cipta dan kepemilikan tersebut dapat dikatakan illegal atau tidak absah, terlebih hak ekonomi digunakan secara komersil, dan hal tersebut dapat mengakibatkan sengketa. Dalam kepemilikan Hak Cipta koreografi yang dimiliki oleh Dosen tanpa prosedur yang telah diatur khusus dalam Undang-undang atau tanpa izin dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta maka kepemilikan tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dan kekuatan hukum dari pemerintah. Bahkan pihak Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dalam melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya.

Pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi Instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, yang berhak mengadili sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian ini telah diatur dalam Undang - undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Namun apabila dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan

melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Kemudian apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang *mediator*.

Untuk kemudian menunjuk badan arbitrase untuk menyelesaikan beda pendapat perdata, setelah mendapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Menggunakan lembaga arbitrase, setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Dalam melakukan usaha mediasi harus memegang teguh kerahasiaan, apabila dicapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dalam bentuk tertulis, sifatnya final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Namun apabila penyelesaian arbitrase tidak mencapai kesepakatan maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

2. Melalui Gugatan ke Pengadilan

Pengadilan yang berwenang menangani sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada pengadilan Niaga yang kemudian akan dicatat oleh panitera. Kemudian panitera menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. (Pasal 100 Undang-undang No 18 tahun 2014 tentang Hak Cipta) Setelah menentukan hari sidang dan melaksanakan sidang atas pelanggaran hak cipta, maka putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan, yang diumumkan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Apabila dalam jangka waktu tersebut

tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. Kemudian Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Selain ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa diatas, pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap ketentuan pidana dan dapat dijatuhkan denda atas perbuatan tersebut. Secara umum pelanggaran melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", maka si pelanggar wajib mengganti kerugian atas tindakan yang merugikan pihak yang lain."*

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terkait kerugian dan penjatuhan denda telah diatur dalam pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adapun penjabaran ketentuan tersebut sebagai berikut;

Pasal 113 ayat (1) berbunyi: *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)",* di dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yaitu dengan cara penyewaan ciptaan yang digunakan secara komersil maka dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ayat ini mengatur tentang pelanggaran terkait penyewaan ciptaan yang dalam hal ini tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut ataupun belum memiliki izin untuk menyewakan.

Pasal 113 ayat (2) berbunyi: *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima*

ratus juta rupiah)" dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang tanpa hak atau tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan Ciptaan, dan Komunikasi ciptaan yang digunakan secara komersil, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Dalam ayat ini mengatur tentang pelanggaran hak cipta yakni atas penggunaan hak ekonomi yang dilakukan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan secara komersil dengan cara penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan Ciptaan, dan Komunikasi ciptaan.

Pasal 113 ayat (3) berbunyi: *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)",* ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa penerbitan ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan Pengumuman Ciptaan untuk digunakan secara komersil, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (4) berbunyi: *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)",* dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi yang memenuhi unsur dalam ayat (3) yakni penerbitan ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan Pengumuman Ciptaan yang dilakukan dalam bentuk pembajakan ciptaan, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Penyelesaian sengketa dan penjatuhan pidana terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang dalam penggunaan hak ekonomi maupun kepemilikan hak ciptanya diakui secara pribadi atau tanpa perjanjian yang mengatur kepemilikan sebelumnya. Pegawai negeri Sipil tidak berhak atas status sebagai pencipta maupun pemilik hak cipta atas karyanya. Hal tersebut harus dilihat kembali pada pasal 35 Undang-undang Hak Cipta dan penjabaran sebelumnya. Maka dengan penjabaran diatas Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang notabene nya berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau dalam hubungan dinas dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tidak berhak atas hak eksklusif, baik hak moral maupun hak ekonomi, karena yang dianggap sebagai pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Meski dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah Institusi Pemerintah, namun pegawai negeri sipil atau pencipta karya sesungguhnya memiliki andil dan berhak atas karya ciptaannya. Hal tersebut dapat dilihat lagi dalam bunyi pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah*", pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah Institusi pemerintah, namun hal tersebut dapat berubah apabila sebelumnya ada perjanjian lain dengan Instansi Pemerintah. Bagi para pegawai negeri sipil sudah jelas memiliki hubungan dinas, apabila ingin membuat suatu karya cipta terlebih seorang pegawai negeri sipil yang merupakan aparatur sipil negara jadi hidupnya sudah ditanggung oleh negara, pasti dalam hal ini semua karya yang dibuatnya akan kembali kepada pendorong kelancaran pembuatan karya yaitu Instansi Pemerintah. Untuk mendapatkan hak atas karya ciptanya, seorang pegawai negeri sipil dalam pembuatan karya harus melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan Instansi Pemerintah tempat nya bekerja. Perjanjian ini mencakup kepemilikan hak cipta dan status sebagai Pencipta. Hak cipta yang perjanjian disini berupa hak eksklusif yang di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi, guna si pegawai mendapatkan royalti atas karya ciptanya. Namun apabila tidak ada perjanjian terlebih dahulu

maka yang dianggap sebagai pencipta secara otomatis adalah Instansi Pemerintah.

KESIMPULAN

Di Indonesia kepemilikan hak cipta yang dalam prosesnya dibuat dalam hubungan dinas diatur dalam Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2014, di mana dalam penjelasannya yang dianggap sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah. Namun dalam penciptaan koreografi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Hak Cipta atas koreografi dimiliki oleh Dosen yang status dosennya adalah Pegawai Negeri Sipil. Terlebih kepemilikan tersebut tanpa perizinan atau perjanjian terkait kepemilikan Hak Cipta dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Sehingga kepemilikan tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan secara hukum.

Perlindungan hak cipta koreografi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta diatur pula dalam UU No. 28 Tahun 2014. Di dalamnya memberikan perlindungan atas hak-hak dari adanya kepemilikan hak cipta koreografi apabila terjadi pelanggaran. Upaya perlindungan hak cipta tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana Muhamad., & Djubaedillah, R. (1995). Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ellfeldt, Lois. (1977). Pedoman Dasar Penata Tari, terjemahan Sal Murgianto. Jakarta: Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta.
- Hadi, Sumadiyo. (2017). Koreografi Bentuk, Teknik dan isi. Yogyakarta: Cipta Media.
- Riswandi, Budi Agus., & Syamsudin, M. (2009). Hak Cipta Di Internet "Aspek Hukum dan Permasalahan Di Indonesia". Yogyakarta: FH UII Press.
- _____. (2006). Masalah-masalah HAKI Kontemporer. Yogyakarta: Gitanagari.
- _____. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.